



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/15/M.PAN/9/2009**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor **98** Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4016**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4017**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan **Jabatan** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan :

1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor: 821.29/2825/SJ tanggal 31 Juli 2009;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor: K.26-30/V.221-4/93 tanggal 7 September 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

menjamin agar
kegiatan teknis pemerintahan berjalan secara efisien
dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - b. penyusunan pedoman formasi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - c. penetapan standar kompetensi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - d. pengusulan tunjangan **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - e. pengusulan batas usia pensiun **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - f. sosialisasi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi **Pengawas Pemerintahan** dan penetapan sertifikasi;
 - i. pengembangan sistem informasi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - j. fasilitasi pelaksanaan **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - l. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**;
 - m. monitoring dan evaluasi **Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan**.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan **Pengawas Pemerintahan** yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat.

- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 - 1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:
 - 1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
 - 2. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
 - 1. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 3. Evaluasi daerah otonomi baru;
 - 4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan
 - 5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
- g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 4. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
 - 5. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
 - 4. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
 - 5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
 - 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

BAB V
JENJANG **JABATAN** DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama.
- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;

2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugrahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai **tanaman pangan** dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana

pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/pemungutan hasil hutan;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;

54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
 55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
 56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
 57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
 58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
 59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
 60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
 61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
 62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
 63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa; dan
- b. Pengawas Pemerintahan Muda
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
 3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
 5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
 6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;

44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
 45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
 46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
 47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
 48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
 49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
 50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
 51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
 52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
 53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
 55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
 56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
 57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
 58. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
 59. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 60. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
 61. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
 62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota;
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
 2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur

- dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
 4. melakukan. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
 5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
 6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
 7. melakukan pengawasan barang/aset daerah;
 8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
 10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
 11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
 12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
 15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
 16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
 17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
 37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
 38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
 39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
 40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
 41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
 42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
 43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
 44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transnigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
 45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
 46. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
 47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
 48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 49. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
 50. melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
 51. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
 52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.
- d. Pengawas Pemerintah Utama :
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
5. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
17. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

18. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
 19. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
 20. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
 21. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
 22. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
 23. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Provinsi;
 24. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
 25. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
 26. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
 27. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 28. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
 29. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan, untuk:
 - a. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIB Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pada Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

- c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian **serta** mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit **Pengawas Pemerintahan** dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah eselon III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- e. Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Kurikulum diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 27;
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina.
 - c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 29

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.

- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

Pasal 30

- (1) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi **54** (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 31

Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianlinpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikanIdiinpassingharus mempertimbangkan formasi jabatan.

- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas pengawasan keuangan.
- (2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUANAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	Pendidikan	1 Pendidikan Formal	l. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan		Ijazah	200	Semua jenjang
			1. S/3 Doktor 2. S/2 Pasca Sarjana 3. S/1 Diploma IV		Ijazah	150	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih dari 960 jam		Setiap sertifikat	15.00	Semua jenjang
	2 Pendidik, Petak Kedinrasan		1. Lamanya lebih dari 960 jam		Setiap sertifikat	9.00	Semua jenjang
	Teknis Fungsional		2. Lamanya 641-960 jam		Setiap sertifikat	6.00	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam		Setiap sertifikat	3.00	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam		Setiap sertifikat	2.00	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam		Setiap sertifikat	1.00	Semua jenjang
			6. Lamanya 31-80 jam		Setiap sertifikat	0.50	Semua jenjang
			Lamanya 10-30 jam		Setiap sertifikat	2.00	Semua jenjang
	3 Diikat Pra Jabatan	Golongan III	A. Urusan Wajib		Laporan		
2	Pengawasan	1 Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan	1 Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang diuraikan dalam :		Laporan	0.4	Utama
			a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	001	Laporan	0.27	Madya
			b Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	002	Laporan	0.36	Utama
			c Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	003	Laporan	0.27	Madya
			d Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	004	Laporan	0.27	Madya
			e Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	005	Laporan	0.27	Madya
			f Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	006	Laporan	0.18	Muda
			2 Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK	007	Laporan	0.18	Muda
			1 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap :	008	Laporan	0.4	Utama
			a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	009	Laporan	0.27	Madya
			b Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	010	Laporan	0.36	Utama
			c Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	011	Laporan	0.27	Madya
			d Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	012	Laporan	0.27	Madya
			e Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	013	Laporan	0.27	Madya
			f Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	014	Laporan	0.18	Muda
			2 Melakukan pengawasan atas pembinaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesetiahteraan masyarakat.	015	Laporan	0.08	Pertama
			1 Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan	016	Laporan	0.48	Utama
			2 Melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan daerah/negara	017	Laporan	0.45	Madya
			3 Melakukan pengawasan Barang/Asset Daerah				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			B Substantif Urusan Pemerintahan.				
			1 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang :				
			a Kependudukan dan catatan sipil.	018	Laporan	0.18	Muda
			b Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.	019	Laporan	0.24	Madya
			c Otonomi daerah dan pemerintahan umum, meliputi :				
			1) Otonomi daerah.	020	Laporan	0.36	Utama
			2) Pemerintahan Umum	021	Laporan	0.27	Madya
			3) Kebijakan Administrasi Keuangan Daerah.	022	Laporan	0.3	Madya
			4) Perangkat Daerah.	023	Laporan	0.14	Muda
			5) Persandian.	024	Laporan	0.1	Pertama
			d Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :				
			1) Pemerintahan desa dan kelurahan.	025	Laporan	0.16	Pertama
			2) Penguatan Kelembagaan	026	Laporan	0.48	Madya
			e Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan, meliputi :				
			1) Sosial Budaya Masyarakat :	027	Laporan	0.18	Muda
			2) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	028	Laporan	0.36	Madya
			3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.	029	Laporan	0.36	Madya
			f Pendidikan, meliputi				
			1) Kebijakan dan Standar	030	Laporan	0.36	Madya
			2) Kebijakan Pembiayaan	031	Laporan	0.24	Muda
			3) Kurikulum	032	Laporan	0.18	Madya
			4) Kebijakan Sarana dan Prasarana	033	Laporan	0.12	Pertama
			5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	034	Laporan	0.24	Muda
			6) Pengendalian Mutu Pendidikan.	035	Laporan	0.48	Utama
			g Kesehatan, meliputi				
			1) Upaya Kesehatan	036	Laporan	0.2	Muda
			2) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan.	037	Laporan	0.22	Muda
			3) Sumber Daya Manusia Kesehatan.	038	Laporan	0.1	Pertama
			4) Obat dan Perbekalan Kesehatan.	039	Laporan	0.12	Pertama
			5) Pemberdayaan Masyarakat.	040	Laporan	0.08	Pertama
			6) Manajemen Kesehatan	041	Laporan	0.24	Madya
			h Kepemudaan dan olah raga, meliputi :				
			1) Kepemudaan.	042	Laporan	0.08	Pertama
			2) Olah Raga	043	Laporan	0.1	Pertama
			i Ketenagakerjaan, meliputi				
			1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan	044	Laporan	0.36	Utama
			2) Pembinaan SDM	045	Laporan	0.24	Madya
			3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	046	Laporan	0.08	Pertama
			4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	047	Laporan	0.08	Pertama
			5) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	048	Laporan	0.3	Madya
			6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	049	Laporan	0.21	Madya
			7) Pembinaan Ketenagakerjaan	050	Laporan	0.14	Muda
			8) Pengelolaan Umum	051	Laporan	0.1	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			j. Ketahanan pangan, meliputi :				
			1) Ketahanan Pangan	052	Laporan	0.36	Madya
			2) Keamanan Pangan	053	Laporan	0.2	Muda
			3) Pengelolaan Umum	054	Laporan	0.1	Pertama
			k. Perhubungan, meliputi :				
			1) Perhubungan Darat	055	Laporan	0.11	Pertama
			2) Perkeretaapian	056	Laporan	0.16	Muda
			3) Perhubungan Laut	057	Laporan	0.24	Madya
			4) Perhubungan Udara	058	Laporan	0.32	Utama
			l. Komunikasi dan informatika, meliputi :				
			1) Pos dan Telekomunikasi	059	Laporan	0.09	Pertama
			2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	060	Laporan	0.18	Muda
			m. Sosial, meliputi :				
			1) Kebijakan Bidang Sosial	061	Laporan	0.32	Utama
			2) Perencanaan Bidang Sosial	062	Laporan	0.24	Madya
			3) Kerjasama Bidang Sosial	063	Laporan	0.16	Muda
			4) Pembinaan Bidang Sosial	064	Laporan	0.08	Pertama
			5) Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	065	Laporan	0.08	Pertama
			6) Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	066	Laporan	0.24	Madya
			7) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial	067	Laporan	0.08	Pertama
			8) Pengawasan Bidang Sosial	068	Laporan	0.16	Muda
			9) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial	069	Laporan	0.1	Pertama
			10) Sarana dan Prasarana Sosial	070	Laporan	0.2	Muda
			11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial	071	Laporan	0.24	Madya
			12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	072	Laporan	0.08	Muda
			13) Penganugerahan Tanda Kehormatan	073	Laporan	0.08	Pertama
			14) Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	074	Laporan	0.08	Pertama
			n. Pekerjaan umum, meliputi :				
			1) Sumber Daya Air	075	Laporan	0.12	Pertama
			2) Bina Marga	076	Laporan	0.36	Madya
			3) Perkotaan dan Pedesaan	077	Laporan	0.24	Muda
			4) Air Minum	078	Laporan	0.11	Pertama
			5) Air Limbah	079	Laporan	0.12	Pertama
			6) Persampahan	080	Laporan	0.12	Pertama
			7) Drainase	081	Laporan	0.12	Pertama
			8) Permukiman	082	Laporan	0.12	Pertama
			9) Bangunan Gedung dan Lingkungan	083	Laporan	0.12	Pertama
			10) Jasa Konstruksi	084	Laporan	0.24	Muda
			11) Penataan ruang	085	Laporan	0.36	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang :				
			a Kelautan dan perikanan, meliputi :				
			1) Kelautan.	086	Laporan	0.11	Pertama
			2) Umum.	087	Laporan	0.18	Muda
			3) Perikanan Tangkap.	088	Laporan	0.18	Muda
			4) Perikanan Budidaya	089	Laporan	0.18	Muda
			5) Pengawasan dan Pengendalian.	090	Laporan	0.27	Madya
			6) Pengelolaan Pemasaran.	091	Laporan	0.09	Pertama
			7) Penyuluhan dan Pengendalian.	092	Laporan	0.09	Pertama
			b. Pertanian, meliputi :				
			1) Tanaman pangan dan hortikultura.	093	Laporan	0.1	Pertama
			2) Perkebunan.	094	Laporan	0.1	Pertama
			3) Peternakan dan kesehatan hewan.	095	Laporan	0.2	Muda
			4) Penunjang.	096	Laporan	0.12	Pertama
			c. Kehutanan, meliputi :				
			1) Inventarisasi hutan.	097	Laporan	0.07	Pertama
			2) Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru.	098	Laporan	0.2	Muda
			3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus.	099	Laporan	0.1	Muda
			4) Penataan kawasan hutan.	100	Laporan	0.36	Madya
			5) Pembentukan wilayah pengelolaan hukum.	101	Laporan	0.24	Utama
			6) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP).	102	Laporan	0.48	Utama
			7) Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP).	103	Laporan	0.15	Madya
			8) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP)	104	Laporan	0.1	Muda
			9) Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	105	Laporan	0.2	Utama
			10) Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	106	Laporan	0.15	Madya
			11) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	107	Laporan	0.1	Muda
			12) Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	108	Laporan	0.08	Pertama
			13) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL).	109	Laporan	0.24	Madya
			14) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	110	Laporan	0.15	Madya
			15) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	111	Laporan	0.1	Muda
			16) Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	112	Laporan	0.28	Utama
			17) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	113	Laporan	0.15	Madya
			18) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	114	Laporan	0.1	Muda
			19) Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	115	Laporan	0.12	Muda
			20) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)	116	Laporan	0.15	Madya
			21) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	117	Laporan	0.15	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SAT N HAS	OKA EDIT	PELUASA NA
1	2	3	4	5	6	7	8
			22) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	118	Lap an	0.1	Mia
			23) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	119	Lap an	0.2	Mia
			24) Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	120	Lap an	0.1	Mud a
			25) Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	121	Lap an	0.06	Mia
			26) Pengelolaan taman hutan raya.	122	Lap an	0.07	Mia
			27) Rencana kehutanan.	123	Lap an	0.1	Mia
			28) Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial).	124	Lap an	0.1	Mia
			29) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi.	125	Lap an	0.1	Mia
			30) Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.	126	Lap an	0.09	Pearma
			31) Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi.	127	Lap an	0.05	Pearma
			32) Industri pengelolaan hasil hutan.	128	Lap an	0.05	Pearma
			33) Penatausahaan hasil hutan.	129	Lap an	0.1	Mia
			34) Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung.	130	Lap an	0.06	Pearma
			35) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan.	131	Lap an	0.06	Pearma
			36) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove.	132	Lap an	0.12	Mia
			37) Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).	133	Lap an	0.06	Pearma
			38) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove.	134	Lap an	0.2	Mia
			39) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan.	135	Lap an	0.2	Mia
			40) Reklamasi hutan areal bencana alam.	136	Lap an	0.2	Mia
			41) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan.	137	Lap an	0.2	Muda
			42) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	138	Lap an	0.06	Mia
			43) Hutan kota.	139	Lap an	0.12	Mia
			44) Perbenihan tanaman hiasan.	140	Lap an	0.06	Mia
			45) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun.	141	Lap an	0.06	Mia
			46) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.	142	Lap an	0.1	Mia
			47) Lembaga konservasi.	143	Lap an	0.1	Mia
			48) Perlindungan hutan.	144	Lap an	0.1	Mia
			49) Penelitian dan pengembangan kehutanan.	145	Lap an	0.18	Madya
			50) Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan.	146	Lap an	0.12	Muda
			51) Penyuluhan kehutanan.	147	Lap an	0.12	Muda
			52) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.	148	Lap an	0.18	Madya
			53) Pengawasan bidang kehutanan.	149	Lap an	0.12	Muda
			54) Penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan.	150	Lap an	0.06	Pertama
			55) Pengangkatan petugas pembuat LHP.	151	Lap an	0.18	Madya
			d Perindustrian, meliputi:				
			1) Perizinan.	152	Lap an	0.2	Mia
			2) Usaha industri.	153	Lap an	0.06	Pearma
			3) Fasilitas industri.	154	Lap an	0.12	Mia
			4) Perlindungan usaha industri.	155	Lap an	0.06	Mia
			5) Perencanaan dan program.	156	Lap an	0.18	Madya
			6) Pemasaran.	157	Lap an	0.06	Pertama
			7) Teknologi.	158	Lap an	0.12	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			8) Standarisasi.	159	Laporan	0.18	Madya
			9) Sumber daya manusia.	160	Laporan	0.1	Pertama
			10) Permodalan.	161	Laporan	0.2	Muda
			11) Lingkungan hidup.	162	Laporan	0.06	Pertama
			12) Kerjasama industri.	163	Laporan	0.12	Muda
			13) Kelembagaan.	164	Laporan	0.12	Muda
			14) Sarana dan prasarana	165	Laporan	0.12	Pertama
			15) Data industri.	166	Laporan	0.1	Pertama
			16) Pengawasan industri	167	Laporan	0.18	Madya
			17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	168	Laporan	0.2	Muda
			e Perdagangan, meliputi :				
			1) Perdagangan dalam negeri.	169	Laporan	0.16	Muda
			2) Metrologi legal.	170	Laporan	0.12	Pertama
			3) Perdagangan luar negeri.	171	Laporan	0.21	Madya
			4) Kerjasama perdagangan internasional.	172	Laporan	0.28	Utama
			5) Pengembangan ekspor nasional.	173	Laporan	0.21	Madya
			6) Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang.	174	Laporan	0.07	Pertama
			f Transmigrasi, meliputi				
			Kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.	175	Laporan	0.72	Madya
			g Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :				
			1) Mineral, batubara, panas bumi dan air tawar.	176	Laporan	0.1	Pertama
			2) Geologi.	177	Laporan	0.2	Muda
			3) Ketenagakerjaan	178	Laporan	0.16	Muda
			4) Pendidikan dan pelatihan.	179	Laporan	0.16	Muda
3	Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang : a Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) b Pajak Daerah c Restribusi Daerah d Tata Ruang Daerah	180 181 182 183	Laporan Laporan Laporan Laporan	0.56 0.56 0.56 0.56	Utama Utama Utama Utama
			2 Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	184	Laporan	0.42	Madya
		2 Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah. 2 Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.	185 186	Laporan Laporan	0.56 0.56	Utama Utama
4	Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	1 Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi	1 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	187 188	Laporan Laporan	0.56 0.42	Utama Madya
		2 Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/ kota dan desa	1 Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan. 2 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan	189 190	Laporan Laporan	0.28 0.14	Muda Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SA	NIA SIL	4/KA DIT	ELAK S NA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pengawasan untuk tujuan tertentu	1 Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah	1 Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur	191	Laporan		1.8	Utama
			2 Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota	192	Laporan		1.3	Utama
		2 Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat	1 Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang	193	Laporan		0.96	Ilmu
			2 Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	194	Laporan		0.48	Muda
			3 Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.	195	Laporan		0.72	Madya
6	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1 Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi.	196	Laporan		0.6	Utama
			2 Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.	197	Laporan		0.2	Madya
		2 Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	1 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi	198	Laporan		0.96	Utama
			2 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/ kota	199	Laporan		0.72	Madya
		3 Evaluasi daerah otonomi baru	1 Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi	200	Laporan		0.96	Utama
			2 Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota	201	Laporan		0.72	Madya
		4 Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa	1 Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya	202	Laporan		0.72	Madya
			2 Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	203	Laporan		0.48	Muda
		5 Evaluasi laporan akuntabilitas	1 Komponen Departemen	204	Laporan		0.36	Madya
			2 SKPD di Provinsi	205	Laporan		0.24	Muda
7	Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan	1 Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang Pengawas Pemerintahan	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:					
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Tip. Buku		12	Sm. 3 Jenjang
			2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan		Tia pNaskah			Sm. 3 Jenjang
			b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang Pengawas Pemerintahan yang tidak dipublikasikan, tetapi di dokumentasikan di perpustakaan:					
			1) Dalam bentuk buku		Tip. Buku			Sm. 3 Jenjang
			2) Dalam bentuk naskah		Tip. Naskah			Sm. 3 Jenjang
			c. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:					
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Tip. Buku		300	Sm. 3 Jenjang
			2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan		Tip. Buku		400	Sm. 3 Jenjang
			d. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Pemerintahan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan di perpustakaan:					
		2 Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pengawas Pemerintahan	a. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:					
			1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku		200	Sm. 3 Jenjang
			2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Naskah		350	Sm. 3 Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Penunjang tugas Pengawas Pemerintahan		d Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengawas Pemerintahan yang tidak dipublikasikan:				
			1) Dalam bentuk buku		Buku	3,00	Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk naskah		Naskah	1,50	Semua Jenjang
			Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pengawas Pemerintahan		Tiap Buku	2,00	Semua Jenjang
		3 Pembuatan buku pedoman/	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawas Pemerintahan		2 Jampel	0,04	Semua Jenjang
		1 Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang Pengawas Pemerintahan					
		2 Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan sebagai:		Laporan	3,00	Semua Jenjang
			a Pemrasaran		Laporan	2,00	Semua Jenjang
			b Pembahas/moderator/nara sumber		Laporan	1,00	Semua Jenjang
			c Peserta				
		3 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan	Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai:		Laporan	2,00	Semua Jenjang
			a Pemrasaran		Laporan	1,00	Semua Jenjang
			b Pembahas/moderator/nara sumber		Laporan	0,50	Semua Jenjang
			c Peserta				
		4 Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan	Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan sebagai:		Tahun	1	Semua Jenjang
			a Ketua/Wakil ketua		Tahun	0,75	Semua Jenjang
			b Anggota		Tahun	1,00	Semua Jenjang
		5 Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan				
		6 Memperoleh penghargaan/ tanda jasa	a Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:		Tanda Jasa	3,00	Semua Jenjang
			1) Nasional/internasional		Tanda Jasa	2,50	Semua Jenjang
			2) Propinsi		Tanda Jasa	2,00	Semua Jenjang
			3) Kabupaten/Kota				
			b Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya		Tanda Jasa	3,00	Semua Jenjang
			1) 30 (tiga puluh) tahun		Tanda Jasa	2,00	Semua Jenjang
			2) 20 (dua puluh) tahun		Tanda Jasa	1,00	Semua Jenjang
			3) 10 (sepuluh) tahun				
		7 Memperoleh gelar kesarjana lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya		Ijazah	15,00	Semua Jenjang
			a. Doktor (S-3)		Ijazah	10,00	Semua Jenjang
			b. Pascasarjana (S-2)		Ijazah	5,00	Semua Jenjang
			c. Sarjana (S-1)/ Diploma IV				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Taufiq Effendi
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			PENGAWAS PEMERINTAH								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan :										
	a). Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b). Diklat										
	B. Pengawasan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
	C. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	-	10	20	40	60	90	120	150	190
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700	850	1050


MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PENGAWAS PEMERINTAH							
			PERTAMA		MUDA		MADYA		UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan :									
	a). Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	b). Diklat									
	B. Pengawasan	≥ 80 %		40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %		10	30	50	80	110	140	180
JUMLAH			150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENGAWAS PEMERINTAH						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%		80	160	280	400	520	680
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %		20	40	70	100	130	170
JUMLAH			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH L AHLI**

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA /D IV	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA/D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3	III/c	SARJANA/D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA/D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7	IV/c	SARJANA/D IV	700	735	770	805	840
		PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
8	IV/d	SARJANA/D IV	850	900	949	998	1040
		PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


TAUFIQ EFFENDI